



BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR : 0918006/KPG TAHUN 2023
TENTANG
MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengadakan alih tugas/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini di lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa alih tugas/jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut dalam keputusan ini telah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Jabatan pada tanggal 15 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan prinsip profesionalisme, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dianggap mempunyai prestasi kerja, disiplin, dan kemampuan manajerial yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan seperti tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang mutasi jabatan pegawai negeri sipil;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
 - 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
 - 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5, dan mengangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **Petikan** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
SEKRETARIS UTAMA,




ATQO MARDIYANTO

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
3. Kepala KPPN yang bersangkutan;
4. Kepala BPS Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR : 0918006/KPG TAHUN 2023
TANGGAL : 18 september 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Eko Suharto, SST.M. Si.	197706152000031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah	Kepala BPS Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah	Diberikan tunjangan jabatan Struktural eselon III.a sebesar Rp. 1.260.000,- /bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Heni Djumadi, SST	197105071993121001	Pembina (IV/a)	Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah	Kepala BPS Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah	Diberikan tunjangan jabatan Struktural eselon III.a sebesar Rp. 1.260.000,- /bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SEKRETARIS UTAMA



ATQO MARDIYANTO



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR 1281/33000/KP.630/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
N I P : 19720609 199412 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
J a b a t a n : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini,

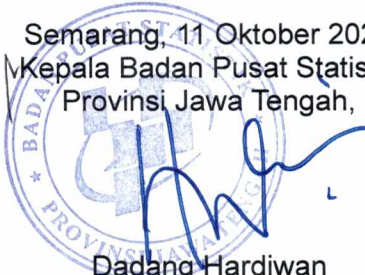
N a m a : Heni Djumadi, SST
N I P : 19710507 199312 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Statistisi Ahli Madya
BPS Kabupaten Wonogiri

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0918006/KPG TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala BPS Kabupaten Batang terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal pelantikan.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Semarang, 11 Oktober 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah,



Dadang Hardiwan

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik
u.p. Kepala Biro SDM;
2. Kepala Kanreg BKN di Yogyakarta;
3. Pembuat Daftar Gaji BPS Provinsi/Kabupaten;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR 1280/33000/KP.630/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
N I P : 19720609 199412 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
J a b a t a n : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini,

N a m a : Heni Djumadi, SST
N I P : 19710507 199312 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Statistisi Ahli Madya
BPS Kabupaten Wonogiri

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0918006/KPG TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil telah diangkat dalam jabatan Kepala BPS Kabupaten Batang dan telah dilantik oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Semarang, 11 Oktober 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah,

Dadang Hardiwan

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik
u.p. Kepala Biro SDM;
2. Kepala Kanreg BKN di Yogyakarta;
3. Pembuat Daftar Gaji BPS Provinsi/Kabupaten;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN NOMOR 1282/33000/KP.630/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
N I P : 19720609 199412 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
J a b a t a n : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

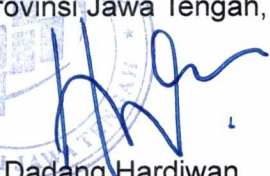
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini,

N a m a : Heni Djumadi, SST
N I P : 19710507 199312 1 001
Pangkat/ golongan ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Statistisi Ahli Madya
BPS Kabupaten Wonogiri

pada tanggal 11 Oktober 2023 telah menduduki jabatan Kepala BPS Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0918006/KPG TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan telah dilantik oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 2023.

Demikian Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Semarang, 11 Oktober 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah,

Dadang Hardiwan

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik
u.p. Kepala Biro SDM;
2. Kepala Kanreg BKN di Yogyakarta;
3. Pembuat Daftar Gaji BPS Provinsi/Kabupaten;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.